

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Kebijakan Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Makna Kebijakan Pendidikan

Seringkali kebijakan dikategorikan pada disiplin ilmu Administrasi Negara daripada ilmu Politik. Keberadaan ilmu kebijakan itu sendiri telah ada semenjak manusia berusaha untuk menetapkan berbagai regulasi yang mengikat kehidupan.¹ Para pemangku kebijakan yang tersebar di berbagai kelompok pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, mendapat ruang yang cukup luas dalam menentukan kebijakan-kebijakan termasuk dalam sektor pendidikan. Badan-badan tersebut seringkali saat membuat sebuah kebijakan memanfaatkan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperoleh perbaikan-perbaikan proses dan kinerja pembuatan kebijakan.²

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah.³ Pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesuksesan program-program yang telah menjadi kebijakan publik. Lebih khusus di bidang kebijakan pendidikan, pemerintah menerima mandat Undang-Undang Dasar 1945

¹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 31.

² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: UGM Press 2000), 1-2.

³ Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, 34.

pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Maka amanat tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun bentuk regulasi lainnya.

Berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan memerlukan alternatif pemecahan, maka kewajiban pemangku kebijakan merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada keaikan kehidupan sektor pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini senada dengan cita-cita *founding father* Negara Indonesia yang termaktub dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Kebijakan Pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun

khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berdasarkan pada beberapa pendapat mengenai kebijakan pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

2. Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan tidak terlepas dari para pemangku kebijakan (*actor*) baik yang berasal dari lingkaran kekuasaan (*pemerintahan*)/ *official policy makers* maupun pihak yang berada di luar kekuasaan/*non governmental participants*.⁴ Pembuat kebijakan resmi biasanya tergabung dalam lembaga legislatif, eksekutif, badan administratif, serta pengadilan. Terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yang meliputi di antaranya kelompok kepentingan; partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serta individu masyarakat. Mereka ini disebut sebagai peserta non-pemerintahan (*non governmental participants*) karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat.

⁴ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (Cengage, 2006), 46-67.

Dalam proses pembuatan kebijakan, para pihak yang terlibat secara langsung menempuh tahapan-tahapan yang biasa dilakukan, antara lain; (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, dan (5) penilaian kebijakan.⁵ Pada tahap/fase pertama dari proses pembuatan kebijakan para pejabat menempatkan beberapa masalah sebagai agenda pada prioritas utama dan mengesampingkan agenda lain yang dalam perspektif pejabat bahwa agenda tersebut dapat diselesaikan di lain waktu.

Fase kedua, para pemangku kebijakan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan permasalahan. Piliha-pilihan solusi permasalahan menjadi referensi mandate pada pihak eksekutif ataupun keputusan peradilan, bahkan tindakan legislatif.⁶ Pada tahap ketiga, mayoritas dukungan dari badan-badan pemerintahan mempengaruhi proses adopsi kebijakan menjadi sebuah keputusan yang mengikat. Pada tahap selanjutnya, kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait yang mendayagunakan sumber-sumber daya, baik material, finansial, maupun humaniora.

Fase terakhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit pemeriksa dalam pemerintahan menentukan keterpenuhan badan-badan pemerintahan dalam memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan ketercapaian tujuan.⁷

⁵ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 24.

⁶ Ibid, 24.

⁷ Ibid, 24-25.

3. Pendekatan Analisis Kebijakan

Sebagai sebuah disiplin ilmu sosial terapan, analisis kebijakan juga memiliki pendekatan yang dijadikan landasan dan kerangka berpikir dalam aktivitas analisis itu sendiri. Pendekatan dalam analisis kebijakan terklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yakni; (1) pendekatan deskriptif, dan (2) pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan). Lebih lanjut pendekatan deskriptif diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu *state of the art* atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai.⁸

Sedangkan pendekatan kedua yaitu normatif dikenal juga sebagai pendekatan preskriptif. Pendekatan ini berupaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau “resep” yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan suatu masalah. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah.⁹

⁸ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 48-49.

⁹ Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 49-50.

4. Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik

Sektor kehidupan berupa pendidikan menjadi penting untuk diatur dan dikelola sedemikian rupa, karena diyakini sebagai instrumen paling efektif dan efisien dalam membangun kehidupan bangsa yang beradab sekaligus bermartabat. Tidak berlebihan jika ranah pendidikan mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan dengan bukti alokasi dana sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tugas pemerintah mencetuskan regulasi yang megarahkan iklim pendidikan di Indonesia pada tataran yang paling kondusif dan ideal melalui kebijakan-kebijakan. Dengan demikian, apapun yang diupayakan pemerintah menjadi kebijakan publik dan di antara sekian banyak kebijakan tersebut adalah kebijakan pendidikan. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya tersebut mulai menampakkan perubahan signifikan, terutama pada perubahan *mindset* pola pendidikan yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Salah satu suasana yang cukup terasa adalah pendekatan pembelajaran yang dahulu lebih cenderung *teacher centered* maka sekarang berangsur menuju pendekatan *student centered*. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan yang merupakan kebijakan publik telah menyentuh aspek riil suasana pendidikan di Indonesia.

Dengan berbagai upaya pemerintah melalui kebijakannya, salah satu fokus arah kebijakan tersebut adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik, sebagai ujung tombak dan pelaku terdepan praktik pendidikan. Usaha itu tampak di ranah peningkatan kesejahteraan yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja para guru.

B. Madrasah dan Dinamika Peningkatan Kualitas

1. Makna dan Awal Keberadaan Madrasah

Pada dasarnya istilah *madrasah* bukanlah term yang asing bagi dunia pendidikan karena istilah/term tersebut menjadi pendamping istilah sekolah. Keduanya memiliki konotasi sama sebagai tempat mengunduh ilmu bagi para pelajar. Kata *madrasah* sendiri merupakan adopsi dari bahasa Arab, lebih tepatnya dalam ilmu *ṣarf* kata *madrasah* adalah kata *ism makān* (kata yang bermakna atau menunjukkan makna tempat). Kata tersebut berawal dari kata kerja (*fi'l*) yakni *darasa - yadrusu* yang berarti 'belajar', dengan kata lain *madrasah* adalah tempat belajar. Dalam pengertian awalnya, kata *madrasah* juga dipergunakan untuk memaknai perkembangan pemikiran ataupun aliran yang berkembang dari tempat-tempat kajian keislaman (*halaqah*) yang berada di masjid-masjid sebagai bentuk pengajaran pada masa-masa awal perkembangan Islam.¹⁰

Walaupun *madrasah* berfungsi sama dengan sekolah, namun bagi Karel A. Steenbrink justru membedakan antara *madrasah* dan sekolah dengan alasan bahwa keduanya memiliki ciri yang berbeda, bila sekolah merupakan representasi lembaga pendidikan yang bermuatan dengan ilmu-ilmu umum, maka *madrasah* sarat dengan muatan ilmu-ilmu agama, dalam hal ini adalah agama Islam.¹¹ Dalam perkembangannya *madrasah* tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama tetapi memadukannya dengan ilmu-ilmu umum. Jadi, dari sudut pandang tanggung jawab, *madrasah* memiliki beban lebih berat dan besar dari pada

¹⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 161-162.

¹¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 161.

sekolah, sebab di samping memiliki fungsi dan tugas mentransfer ajaran Islam ke para pelajar, ada tugas lain yang diemban yakni mengajarkan keterampilan-keterampilan yang bersumber dari keilmuan non keagamaan sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Kedua tugas dan fungsi inilah menjadikan dilema tersendiri bagi *madrasah* karena sistem pembelajarannya cukup sarat dan beban kurikulum menjadi berat, sedangkan *output* lembaga pendidikan Islam tersebut juga dituntut bersaing dengan *output* sekolah yang berkonsentrasi pada ilmu-ilmu umum.

Istilah sekolah dan *madrasah* bagi sebagian orang masih belum bisa membedakannya, karena kedua istilah tersebut sama-sama mengemban tugas dan fungsi yang sama sebagai tempat belajar dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun demikian, dapat dipertegas bahwa sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Sedangkan *madrasah* merupakan lembaga pendidikan Islam yang kurikulumnya memuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum, dimana materi pelajaran agama lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran agama pada sekolah umum. Walaupun tidak semua *madrasah* menamakan dirinya madrasah, terkadang menamakannya dengan sekolah. Hal ini dipertegas oleh Muhammad Daud Ali bahwa *madrasah* sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai penghubung sistem lama dengan sistem baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan masih dapat dipertahankan

serta mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam.¹²

Menelusik awal keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidaklah semuda membalikkan telapak tangan, sebab beberapa pendapat mengemukakan hasil temuannya dan relatif terapat perbedaan di antaranya. Selama ini sejarah mencatat bahwa madrasah pertama kali didirikan oleh Menteri Nizām Mulk dari kerajaan Bani Saljuk di Naysabūr pada tahun 1065 M. yang diberi nama madrasah “Nizāmīyah”.¹³ Namun hasil penelitian terakhir menyebutkan bahwa pada tahun 1023 M. di Naysabūr Iran juga telah ada madrasah al-Bayhaqīyah yang didirikan oleh Abū Hasan ‘Aly al-Bayhaqy. Bahkan lebih lanjut Richard Bulliet mengatakan bahwa terdapat 39 madrasah di wilayah Persia yang berkembang dua abad sebelum Madrasah Nizāmīyah. Di antara ketigapuluh Sembilan madrasah tersebut yang tertua adalah Madrasah Miyan Dahiya yang didirikan oleh Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Maḥmūd di Naysabūr. Sejarawan pendidikan Islam (Nājy Ma’rūf) juga mendukung pendapat Richard Bulliet dengan mengatakan bahwa di Khurasān telah berkembang madrasah 165 tahun sebelum keberadaan madrasah Nizāmīyah.¹⁴

¹² Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 260-261.

¹³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam*, 160.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), v-vi.

2. Karakteristik Awal Madrasah

Madrasah tidak pernah terlepas dari konsep pencarian ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu Islam. Siapa saja yang ingin mencari keilmuan agama Islam dapat diprediksi akan menempahnya di lembaga pendidikan Islam tersebut. Dalam tradisi Islam mencari ilmu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim agar dapat menjalankan perintah-perintah agama sebaik-baiknya. Secara historis, pembelajaran dalam Islam dimulai dengan pembelajaran al-Qurān sebagai kitab suci yang wajib diketahui dan diamalkan. Bayard Dodge mencatat bahwa pada periode awal perkembangan pendidikan agama Islam, al-Qurān diposisikan sebagai “*the foundation stone*” pendidikan Islam. Bahkan Dodge menyetarakan pendidikan Islam dengan pendidikan al-Qurān itu sendiri.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa pendidikan al-Qurān menjadi bentuk pembelajaran utama yang terjadi di awal-awal perkembangan pendidikan Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, kodifikasi al-Qurān diteruskan pada penulisan dan pengumpulan hadits-hadits Nabi SAW. sehingga kondisi semacam ini mendorong pada tradisi literal (*literacy tradition*) di kalangan masyarakat Arab muslim. Dengan demikian pendidikan Islam tidak lagi berkonsentrasi pada pendidikan al-Qurān tetapi bertambah menjadi pendidikan baca-tulis.¹⁶ Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga-lembaga pendidikan bermunculan seperti masjid, *kuttāb*, madrasah, dan rumah guru sebagai tempat-tempat berlangsungnya pembelajaran dalam masyarakat muslim. Secara simultan, tradisi keilmuan dalam

¹⁵ Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 35.

¹⁶ Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam*, 36.

masyarakat Islampun berkembang dengan pesat. Di samping pendidikan al-Qurān dan al-Ḥadīth, terdapat pula ilmu-ilmu sebagai alat bantu memahami al-Qurān seperti tata bahasa dan ilmu *fiqh* sebagai hasil penafsiran atas al-Qurān.

Masjid menjadi tempat penting dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam. J. Pedersen dan Goerge Makdisi menyebutkan bahwa masjid merupakan pusat pembelajaran yang muncul paling awal.¹⁷ Sedangkan madrasah menjadi kelanjutan perkembangan lembaga (institusi) pendidikan Islam. Madrasah merupakan formalisasi dari tradisi pendidikan yang sebelumnya sudah berlangsung di masjid-masjid dan *kuttāb*. Namun bukan berarti pendidikan yang berlangsung di masjid maupun *kuttāb* berhenti begitu saja, hanya terjadi perbedaan di antara ketiga institusi tersebut yakni pada kompleksitas materi-materi yang diajarkan, bukan pada sistem dan model pembelajarannya. Di *kuttāb* pelajaran yang diberikan berupa dasar-dasar keislaman seperti membaca dan menulis al-Qurān dan urusan ibadah lainnya, sedangkan di masjid materinya adalah kajian-kajian al-Qurān, al-Ḥadīth, dan ‘Ilm al-Fiqh.¹⁸

Para sarjana dan peneliti menyebut madrasah sebagai “*higher learning in Islam*” atau “*college*”. Hal ini memberi makna jika kajian-kajian yang diadakan di madrasah memiliki posisi lebih tinggi dari pada apa yang diselenggarakan di *kuttāb*. Namun tidak berarti madrasah dapat disamakan dengan istilah universitas, karena madrasah memiliki fokus kajian ajaran-ajaran Islam yang berlandaskan wahyu yang mentransmisikan keilmuan dengan metode tradisional bahkan *ḥalaqah*. Sedangkan universitas merupakan lembaga pendidikan modern dengan orientasi

¹⁷ Ibid, 37.

¹⁸ Ibid, 37-38.

penyelidikan bebas berdasarkan nalar (*universitas litterarum et atrium liberalium* atau *universitas magistrorum et scholarium*).¹⁹

Karakteristik madrasah dapat ditelisik melalui materi yang diajarkan, Bayard Dodge mengelompokkan materi-materi tersebut menjadi dua kelompok yakni, pertama ilmu-ilmu *naqlīyah* dan bahasa, kedua ilmu-ilmu *‘aqlīyah*. Ilmu-ilmu *naqlīyah* dan bahasa Arab meliputi; (1) *al-lughah* (bahasa Arab), (2) *al-naḥw* (tata bahasa), (3) *balāghah* (retorika), (4) *adab* (sastra), (5) *qiraāt* (membaca al Qur’an), (6) *tafsīr*, (7) *ḥadīth*, (8) *fiqh*, (9) *uṣūl al-fiqh*, dan (10) *tawḥīd*, *‘ilm al-kalām*, *uṣūl al-dīn*. Sedangkan ilmu-ilmu *‘aqlīyah* meliputi; (1) *al-riyāḍīyah* (berhitung), (2) *farāid* (perhitungan waris), (3) *manṭiq* (logika tradisional).²⁰

Identitas utama atau karakter yang dimiliki madrasah adalah lembaga pendidikan dengan ilmu-ilmu keislaman sebagai kajian dan Al-Qur’an sebagai porosnya. Melalui madrasah ilmu-ilmu keislaman seperti *‘ulūm al-tafsīr*, *‘ulūm al-ḥadīth*, dan *‘ulūm al-fiqh* berkembang dengan baik. Pada awal-awal perkembangannya, madrasah tidak mengenal sistem kelas, kurikulum terstruktur, dan sebagainya.²¹

3. Pertumbuhan Madrasah di Indonesia

Pada hakikatnya pembicaraan tentang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam itu sendiri, karena benih awal kemunculan madrasah terkait dengan proses dakwah agama Islam, sedangkan

¹⁹ Ibid, 39.

²⁰ Ibid, 39-40.

²¹ Ibid, 42.

awal mula Islam disebarkan di tanah air juga berkait erat dengan tempat penyebarannya yakni “pondokan”. Dari tempat “pondokan” ini berkembang dan berlanjut pada formalisasi institusi pendidikan. Kehadiran madrasah di Indonesia bisa dikatakan fenomena baru yang terjadi pada permulaan abad ke-20. Keberadaannya dilatarbelakangi oleh keadaan bangsa Indonesia itu sendiri dan faktor kondisi luar negeri.

Secara historis Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7-8 M. bangsa Indonesia saat itu memeluk agama Hindu-Budha dan aliran Animisme-Dinamisme juga mewarnai kehidupan rakyat Indonesia. Dengan demikian keadaan bangsa Indonesia tidak dalam kondisi vacuum budaya. Islam dapat diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia karena disebarkan secara damai dan cenderung lebih melalui proses akulturasi budaya. Hal ini berdampak pada sistem pengajaran dan pendidikan Islam, yakni pesantren yang berlangsung secara tradisional. Dalam pesantren seseorang bebas memilih apa yang ingin dipelajari juga bebas untuk tidak belajar sama sekali. Peran pesantren dalam mencerdaskan bangsa tidak dapat diragukan. Pesantren dapat dianggap sebagai institusi pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Umat Islam dan bangsa Indonesia menikmati pendidikan di samping pesantren dapat juga menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme guna tercapainya kemerdekaan.²²

Sejarahpun mencatat bahwa sistem pendidikan saat itu antara pendidikan Islam (diwakili pesantren) dan pendidikan kolonial memiliki perbedaan yang amat mencolok. Pendidikan Islam berlangsung dalam kerangka kesederhanaan bahkan

²² Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam*, 163-164.

mungkin keterbatasan yang memprihatinkan. Fasilitas yang tersedia dan sistem yang diterapkan dalam kondisi sangat sederhana/tradisional. Berbeda dengan pendidikan kolonial yang telah menerapkan sistem klasikal dilengkapi kurikulum yang jelas serta didukung oleh fasilitas yang mewah untuk ukuran pada waktu itu. Disparitas semacam ini menimbulkan pemikiran baru di kalangan umat Islam untuk menetralsir dan menghilangkan jurang pemisah tersebut, terutama usaha pembaharuan dalam aspek materi (kurikulum) dan sistem.²³

Di samping kondisi bangsa Indonesia sendiri yang mempengaruhi pertumbuhan pendidikan Islam, kondisi luar negeri juga turut mempengaruhi pertumbuhannya. Pada saat itu mayoritas Negara-negara Islam dikuasai oleh Negara-negara Barat sehingga keadaan Negara-negara Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian; (1) Negara yang bersikap eksklusif terhadap modernisasi Barat, (2) Negara yang bersikap inklusif terhadap kemajuan dunia Barat, dan (3) Negara yang bersikap inklusif tetapi dibarengi dengan sikap selektif terhadap kemajuan Barat. Maka pembaharuan pendidikan Islampun terbagi menjadi tiga pola; (1) pola yang berorientasi kepada pendidikan modern di eropa, (2) pola yang berorientasi kepada pemurniaan ajaran Islam, dan (3) pola yang berorientasi kepada nasionalisme dan kekayaan bangsa masing-masing.²⁴

Perpaduan berbagai faktor tersebut melatarbelakangi perkembangan madrasah, baik pada aspek sistem ataupun materi. Evolusi pesantren ke madrasah terjadi pada kalangan yang menerima pembaharuan. Karena itu, madrasah berubah banyak disebabkan oleh kesadaran umat Islam sendiri, dari sistem lama

²³ Ibid,165.

²⁴ Ibid,166-167.

berupa pesantren menjadi sistem baru berupa madrasah yang lebih sistematis dan visioner. Pada awal abad ke-19 kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern berupa sekolah. Secara kultural, tradisi pendidikan modern (Barat) berpengaruh pada pendidikan pesantren/madrasah (Islam), sistem sekolah mulai masuk ke lingkungan pesantren, pola *halaqah* bergeser ke pola klasikal dengan unit-unit kelas dan sarana menyamai seperti halnya ada di sekolah-sekolah. Awal perubahan tersebut tidak terkecuali terjadi pada surau, masjid, maupun pesantren sebagai induk madrasah. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya madrasah memisahkan diri dari pesantren, pada akhirnya madrasah tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama saja, tetapi juga mulai mengajarkan pengetahuan umum.

Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatera Barat) yang didirikan oleh Shaykh ‘Abd Allāh Aḥmad tahun 1909 merupakan madrasah pertama yang ada di Indonesia. Pada awal didirikan madrasah ini berciri khas agama semata-mata, namun pada tahun 1915 berubah menjadi *Holand Inland School* (HIS) Adabīyah. Saat itu pula pengetahuan umum dimasukkan di sekolah HIS Adabīyah. Pada tahun 1910 didirikan Madrasah School (Sekolah Agama) yang dalam perkembangannya kemudia disebut Diniyah School (Madrasah Dīnīyah).²⁵ Madrasah inilah yang akhirnya berkembang sampai hampir di seluruh bagian wilayah Indonesia, baik menjadi bagian dari pesantren maupun surau, ataupun berdiri dengan sendirinya. Di Yogyakarta berdiri Madrasah Muḥammadīyyah

²⁵ Ibid, 168-169.

pada tahun 1918 yang dipelopori oleh KH. Aḥmad Dakhlān, madrasah ini kemudian menjadi Madrasah Mu'allimīn Muḥammadiyyah.

Sebelum di Yogyakarta terdapat madrasah yang didirikan oleh KH. Aḥmad Dakhlān, telah berdiri Madrasah Salafiyyah di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Madrasah itu didirikan oleh KH. Hāshim Ash'arī dengan tujuan untuk mempersiapkan para santri melanjutkan ke pendidikan Pesantren. Pada tahun 1929 atas usul Kiyai Ilyās dilakukan pembaharuan kurikulum dalam Madrasah Salafiyyah yakni dimasukkannya pengetahuan umum di dalamnya.²⁶

Permulaan abad ke-20 merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan madrasah hampir di seluruh Indonesia. Pada awal perkembangannya masih bersifat Dīnīyah /keagamaan semata-mata. Pada tahun 1930an terjadi evolusi terhadap madrasah dalam memantapkan eksistensinya, khususnya dengan menambahkan pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Hanya saja, madrasah-madrasah tersebut belum memiliki keseragaman dalam menjalankan proses pendidikannya, terutama dalam hal kurikulum dan rencana pelajarannya. Usaha penyeragaman sistem tersebut baru dilakukan sekitar tahun 1950 setelah masa kemerdekaan. Pada akhir perkembangannya, madrasah dibagi menjadi Madrasah Ibtidāiyyah, Madrasah Thānawīyyah, dan Madrasah 'Āliyah.²⁷

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah, pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dalam

²⁶ Ibid, 169.

²⁷ Ibid, 169-170.

Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. SKB ini dilatarbelakangi oleh pemikiran yang menghendaki peserta didik di madrasah sebagai warga Negara Indonesia juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain untuk mendapat pendidikan umum. Maka dimungkinkan lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum. Implikasi dari SKB ini, beban madrasah menjadi berat karena disamping mengajarkan ilmu-ilmu agama sekurang-kurangnya 30% juga mengajarkan ilmu-ilmu umum.²⁸

Dalam SKB 3 Menteri terdapat beberapa ketentuan, antara lain; a) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat, b) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, dan c) siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1984 terbit SKB 2 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 299/U/1984 dan 45 tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah.

Esensi pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah memuat antara lain; a) kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus, b) program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama, c) program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah/madrasah tingkat menengah atas, d) pengaturan

²⁸ Ibid, 181-183.

pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian adalah sama, dan e) hal-hal yang berhubungan dengan tenaga gurudan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua Departemen yang bersangkutan.²⁹

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Makna Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unsur manusia dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting karena ia menjadi ujung tombak pelaku setiap program kerja. Sebagai salah satu faktor keberhasilan organisasi, maka Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan lewat berbagai proses pembinaan, pelatihan, dan pendidikan. Secara tegas Swanson memberikan batasan tentang pengembangan SDM, yakni; *“Human Resource Development (HRD) is process for developing and unleashing human expertise through organization development and personnel training and development for the purpose of improving performance”*.³⁰ Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pengembangan SDM merupakan proses untuk mengembangkan keahlian manusia melalui pengembangan organisasi dan pelatihan personel guna meningkatkan kinerja.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berjalan dan bertahan keberadaannya bersama eksistensi organisasi. Proses manajerial yang baik sebuah organisasi

²⁹ Ibid,184-185.

³⁰ Ricahard A. Swanson dan Elwood F. Holton III, *Foundations of Human Resource Development* (San Fransisco, California: Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2001), 4.

menentukan arah pengembangan SDM lebih jelas dan tegas. Bagaimanapun masa depan sebuah organisasi ditentukan oleh orang-orang yang menjadi pelaku utama dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan bagian ataupun unit serta fungsi yang diembannya.

2. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM merupakan pengfungsian manusia dalam sistem produktivitas. Tujuan pengembangan SDM terfokus pada sumber manusia yang membawa pada keberhasilan baik individu maupun organisasi, maka untuk mencapai keberhasilan individu dan organisasi tersebut terdapat dua hal yang menjadi inti dari proses pengembangan SDM, yakni; (1) pembelajaran individu dan organisasi, dan (2) kinerja individu dan organisasi.³¹

Individu dan organisasi setali mata uang yang tidak terpisahkan, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan harmonis dan sinergis antara individu sebagai pekerja dan organisasi yang terepresentasikan dalam proses manajerial menjadi kebutuhan mutlak, agar tujuan organisasi yang tertuang dalam visi-misi tetap terjaga dan tercapai secara maksimal.

Keahlian individu berdampak pada kinerja dan performanya dalam menjalankan fungsi dan tugas. Semakin keahlian itu dapat dimanfaatkan dan dimanifestasikan dalam pemenuhan tugas, maka semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.

³¹ Swanson dan Holton III, *Foundations of Human Resource Development*, 4.

Eksplorasi keahlian individu dapat dikembangkan melalui pelatihan, pembelajaran/pendidikan, serta didukung pula oleh sistem manajemen yang kondusif dalam mendukung peningkatan karir.

3. Teori dan Filosofi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada dasarnya, sejak manusia lahir memiliki keinginan-keinginan (*interests*) untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik, bahkan semakin baik. Indikasi kehidupan semakin baik tercermin pada semakin banyaknya kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan (*ability*) dan keahlian (*expertise*) manusia dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini erat kaitannya dengan teori ekonomi tradisional yang menyatakan bahwa secara instingtif manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan paling dasar (biologis), maka usaha pemenuhan tersebut mendorong pada aktivitas yang bersifat ekonomis yang kemudian dikenal dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian aktivitas ekonomi tersebut berkembang tidak sekedar di bidang produksi barang, namun telah meramba pada aspek jasa, termasuk di dalamnya adalah aspek pendidikan. Teori ekonomi yang berbicara banyak tentang pengembangan SDM adalah *human capital theory*.³²

Disiplin psikologi juga mempengaruhi bidang keilmuan pengembangan SDM. Beberapa aliran psikologi memberikan kontribusinya dalam mendukung kerangka berpikir pengembangan SDM, antara lain aliran Behaviorisme, Gestalt,

³² Ibid, 106-108.

dan Kognitivisme. Behaviorisme berkontribusi pada pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku individu, hal ini bisa distimulasi dengan sistem ganjaran dan hukuman, serta perancangan tujuan. Aliran Gestalt fokus pada keseluruhan individu-individu yang terlibat dalam sebuah tugas/pekerjaan, dan pandangan menyeluruh terhadap organisasi dan individu. Sedangkan kognitivisme lebih menekankan pada bagaimana setiap individu mengelola informasi yang diterima, landasan pembelajaran, dan bagaimana manusia memaknai setiap pengalamannya.³³

Sedangkan teori sistem memberi ilustrasi tentang penyatuan berbagai disiplin ilmu termasuk ekonomi dan psikologi. Dalam perspektif sistem, pengembangan SDM memandang segenap komponen yang terlibat pada sebuah organisasi saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan (*goal*). Jadi, tinjauan interdisipliner keilmuan merupakan sebuah keniscayaan saat menganalisis usaha pengembangan SDM, sehingga dimungkinkan memperoleh pandangan yang cukup komprehensif. Teori sistem memberikan bantuan dari pendekatan mekanistik dan alasan untuk menolak prinsip berdasarkan mentalitas sistem tertutup.³⁴

D. Profesionalisme Guru sebagai Pendidik Utama dalam Pendidikan

1. Makna Guru

Term guru seringkali dikonotasikan pada makna orang yang senantiasa dapat *digugu* (dipercaya) dan *ditiru* (dicontoh), berarti dalam bayangan orang,

³³ Ibid, 100-102.

³⁴ Ibid, 121.

guru merupakan sosok atau figur yang paripurna dan tidak memiliki cacat kepribadian. Profesi ini membutuhkan kebesaran jiwa, karena tidak semua orang memandang positif pekerjaan guru, apalagi guru dijadikan sebagai pelarian orang-orang yang gagal berkarir pada bidang selain kependidikan.³⁵ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, guru adalah “orang yang pekerjaan, mata pencaharian atau profesinya mengajar.”³⁶

Dalam makna sempit guru diartikan sebagai pengajar, dengan tugas utamanya adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada peserta didik. Namun, merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, bahwa guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan kemampuan tertentu dan latar belakang pendidikan tertentu. Lebih dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 19 tahun 2005 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki; (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi, dan (c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI, ayat 3 menyatakan bahwa pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki; (a) kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

³⁵ Siti Suwadah Rimang, *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

³⁶ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4 (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 469.

Pada ayat 4 menyebutkan bahwa pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki; (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA. Jadi pasal 29 ayat 2 sampai ayat 4 mempertegas standar kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap guru pada jenjang SD/MI atau sederajat sampai dengan jenjang SMA/MA atau sederajat.

Standar kualifikasi guru di setiap jenjang satuan pendidikan mencerminkan kapasitas keilmuan sebagai modal dasar guru dalam menjalankan profesinya. Kapasitas keilmuan guru berdampak pada kinerja dan kepercayaan diri di depan peserta didik. Keluasan pengetahuan guru juga menjadi inspirasi peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kompetensi keilmuan yang selayaknya dimiliki guru sejalan dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

وقال لهم نبيهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع

عليم

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah Telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan

pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.³⁷

Penguasaan keilmuan sebagai syarat terpenuhinya kompetensi profesional menjadi unsur utama dalam diri guru.³⁸ Sebab, tugas utama guru sebagai agen pentransfer ilmu pengetahuan mensyaratkan pemahaman terhadap materi yang terkandung dalam disiplin ilmu yang diajarkan (*what to teach*). Keluasan wawasan dan ilmu pengetahuan senantiasa menjadi ciri dan karakter utama guru profesional, maka figur sumber ilmu melekat erat pada diri seorang guru dan hal ini selamanya menjadi tolok ukur profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Berkaitan dengan kompetensi profesional tersebut Hāshim Ash'ary mengingatkan pada semua guru agar senantiasa merasa “rakus” terhadap penambahan ilmu pengetahuan, dengan selalu berusaha secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, beliau menganjurkan agar guru membiasakan diri membaca, menelaah, dan mengkaji setiap tanggapan, pernyataan, hasil penelitian (kajian). Secara tegas dinyatakan olehnya bahwa tidak ada waktu yang terbuang bagi guru untuk menjalani waktu demi pengayaan keilmuan kecuali untuk keperluan yang mendesak, seperti makan, minum, istirahat, menunaikan kewajiban terhadap suami/isteri.³⁹ Demikian juga Al Nahlāwy menyebutkan bahwa sifat yang perlu

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1971), 60.

³⁸ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006), 94.

³⁹ Hāshim Ash'ary, *Irshād al-Sāry fi jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'ary* (Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmy, 1415 H), 66-67.

dimiliki oleh seorang guru adalah selalu menambah dan memperkaya ilmu dan mempelajarinya.⁴⁰

Selain kompetensi profesional yang menggambarkan kapasitas keilmuan, guru juga perlu menghiasi kepribadiannya dengan berbagai karakter dan akhlak mulia. Bagaimanapun juga guru merupakan sosok yang patut ditiru dari segala sisi kehidupannya, termasuk diantaranya adalah sisi akhlak. Cerminan akhlak yang mulia tersebut telah ditauladankan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagaimana firman Allah SWT.:

وإنك لعلی خلق عظیم

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.⁴¹

Guru merupakan figur dan sosok panutan yang dalam pandangan peserta didik dia memiliki kepribadian paripurna pada berbagai aspek yang ada pada dirinya. Maka tidak heran bahwa keseharian guru mencerminkan pribadi selayaknya malaikat yang tidak pernah melakukan kedurhakaan. Keteladanan guru terpancar dari kebersihan jiwa dan keluhuran akhlak yang terpancar dari ketulusan pengabdian dalam dunia pendidikan. Ketokohan guru senantiasa didasarkan pada nilai-nilai etika yang mengedepankan dedikasi dan pengabdian pada sesama dalam memberikan kontribusi pengembangan potensi peserta didik.

⁴⁰ Abd al-Rahmān al-Nahlāwī, *Uṣūl al Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Asālibuhā fī al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujtama'* (Dimashq: Dār al-Fikr, 1979), 157.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1971), 960.

Al-Kanani menyatakan bahwa permasalahan karakter dan etika yang erat berkaitan dengan kepribadian guru mencakup tiga hal, yakni; 1) yang berkenaan dengan dirinya sendiri, 2) yang berkenaan dengan pelajaran, dan 3) yang berkenaan dengan muridnya. Semisal akhlak yang berkenaan dengan dirinya, hendaknya guru senantiasa insyaf terhadap pengawasan Allah SWT. pada segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya, karenanya ia tidak mengkhianati amanat itu, malah ia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT.

Akhlak yang berkenaan dengan pelajaran antara lain guru hendaknya membaca sebagian dari ayat suci al-Quran agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca Basmalah. Sedangkan diantara etika yang berkaitan dengan murid, guru selayaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.⁴²

2. Peran dan Kedudukan Guru

Tokoh sentral dalam proses pembelajaran adalah guru, dengan tugas mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan.⁴³ Tujuan tersebut dapat terealisasi jika guru menyadari peran dan kedudukannya yang sangat vital. Dalam proses pembelajaran, peran guru tidak sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu ada tanggung

⁴² Badr al-Dīn ibn Jama'āh al-Kanani, *Tadhkirah al-Sam'i wa al-Mutakallim fi Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* (Bayrut: Dār al-Kutub, 1978), 1019.

⁴³ Secara tegas tujuan pendidikan nasional tertuang dalam pasal 3 UU. Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yaitu "Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

jawab yang melekat pada diri guru untuk mendidik perkembangan kepribadian peserta didik.⁴⁴

Guru juga sebagai ibu-bapak tempat anak mengadu segala permasalahan yang dihadapi peserta didik terutama dalam hal kesulitan belajar. Bahkan permasalahan-permasalahan pribadi peserta didikpun seringkali dicurahkan kepada guru sebagai *second parent*. Hal ini wajar terjadi, karena terkadang peserta didik tidak dapat bersikap transparan pada kedua orang tua, namun jika kepada guru, peserta didik lebih bisa terbuka.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 menyebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Selanjutnya pasal 4 disebutkan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

3. Guru Profesional

Profesionalisme mengandung makna, bahwa seorang melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai pekerjaan utama/pokok

⁴⁴ Rimang, *Meraih Predikat Guru*, 7.

dengan dilandasi panggilan jiwa, bukan sekedar menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan saja. Sedangkan ciri-ciri dan syarat seorang profesional antara lain; (1) lebih meningkatkan layanan kemanusiaan dari kepentingan pribadi, (2) adanya pengakuan masyarakat, (3) praktik profesi berdasar pengetahuan khusus, (4) profesi menantang keaktifan intelektual, dan (5) ada organisasi yang menjamin dan menetapkan standar kualifikasi profesi.⁴⁵

Pasal 28 ayat 3 PP. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi; (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.⁴⁶ Peraturan tersebut sebagai penjelasan sekaligus penegasan dari pasal 8 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Guru profesional tidak terlepas dari prinsip-prinsip profesionalitas sebagaimana yang termaktub pada pasal 7 UU Guru dan Dosen. Prinsip-prinsip profesionalitas tersebut mencakup; (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e)

⁴⁵ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 4.

⁴⁶ Sagala, *Kemampuan Profesional Guru*, 29-41.

memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

4. Model Pengembangan Guru Profesional

Konsekuensi dari sebuah profesi, maka guru senantiasa dituntut untuk mengembangkan kompetensinya secara berkesinambungan. Bagaimanapun juga, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu meningkat dinamis dan kompleks. Hanya saja, dalam proses pengembangan diri, guru tidak dapat bekerja dengan sendirinya, namun tetap memerlukan wadah ataupun instrumen yang membantu guru guna selalu berkembang. Ada beberapa model pengembangan profesi guru yang dapat dilakukan, antara lain; (1) pembinaan dan pengembangan profesi guru, (2) partisipasi pada kegiatan ilmiah, dan (3) pengaktifan guru dalam organisasi profesi.⁴⁷

Pembinaan dan pengembangan guru menjadi tanggung jawab sekolah, namun unsur kerjasama dan hubungan resiprokal antara guru dan sekolah menjadi kunci keberhasilan model ini. Antusiasme guru dalam mengikuti program

⁴⁷ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 70-74.

pembinaan yang dilakukan oleh sekolah akan memperlancar pengembangan kompetensi profesinya sekaligus berdampak pada mutu pendidikan itu sendiri.

Demikian juga dengan model partisipasi guru dalam kegiatan ilmiah akan menunjang wawasan dan *skill* profesi guru. Partisipasi dapat dilakukan dalam kegiatan lokakarya, *workshop*, dan seminar. Hal ini penting untuk memperluas cakrawala keilmuan dan perkembangan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya model pengaktifan guru dalam organisasi profesi dapat dilaksanakan pada organisasi yang selama ini telah eksis, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

